

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TNI YANG
MELAKUKAN PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI PERTAMA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 14-K/PM.I-01/AD/I /2016 DAN PUTUSAN
NOMOR 34-K/PM.I-02/AD/II/2019)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk memperoleh gelar Serjana Hukum bagian Hukum Pidana Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

PIPIN GUSVINA

02011181621095

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2020**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PIPIN GUSVINA
NIM : 02011181621095
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TNI YANG
MELAKUKAN PERKAWINAN TANPA IZIN ISTERI PERTAMA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 14-K/PM.I-01/AD/I /2016 DAN PUTUSAN
NOMOR 34-K/PM.I-02/AD/II/2019)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif pada tanggal 11 April 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Serjana Hukum pada Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2020
Mengesakan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : : Pipin Gusvina
NIM : : 02011181621095
Tempat/Tanggal lahir : : Bingin Jungut, 17 Agustus 1998
Fakultas : : Hukum
Strata Pendidikan : : S1
Program Studi : : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasih atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020
Pembuat Pernyataan



Pipin Gusvina
NIM 0201118162109

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TNI YANG MELAKUKAN PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI PERTAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 14-K/PM.I-01/AD/I/2016 DAN PUTUSAN NOMOR 34–K/PM.I-02/AD/II/2019)”**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian komprehensif sehingga penulis dapat memperoleh gelar serjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar para pembaca dapat mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana terhadap TNI yang melakukan perkawinan tanpa izin istri pertama. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal pengetahuan maupun dalam hal penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Indralaya,

2020



Pipin Gusvina

NIM 02011181621095

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| UCAPKAN TERIMAKASIH | v |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| ABSTRAK | xiii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-----------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 14 |
| C. Tujuan Penelitian | 15 |
| D. Manfaat Penelitian | 15 |
| E. Ruang Lingkup..... | 16 |
| F. Kerangka Teori..... | 16 |
| G. Metode Penelitian | 21 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|----------------------------------------------|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana | 28 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 28 |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana | 30 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana | 32 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan | 33 |
| 1. Pengertian Perkawinan | 33 |
| 2. Syarat-syarat Perkawinan | 34 |
| 3. Syarat Sahnya Perkawinan | 35 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Poligami | 38 |
| 1. Pengertian Poligami | 38 |
| 2. Pengaturan Poligami Dalam Hukum Positif Indonesia | 37 |
| 3. Pengaturan Poligami Dalam Hukum Islam | 39 |
| D. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana | 43 |
| 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana | 43 |
| 2. Pertanggungjawaban Pidana Kesalahan | 43 |
| 3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana dalam Perkawinan Tanpa Izin Istri Pertama | 46 |
| E. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim | 49 |
| 1. Pertimbangan Hakim | 49 |
| 2. Teori Penjatuhan Putusan | 54 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap TNI yang Melakukan Perkawinan Tanpa Izin Istri Pertama | 59 |
| 1. Putusan Pengadilan Militer Nomor 14-K/PM.I-01/AD/I/2016..... | 62 |
| 2. Putusan Pengadilan Militer Nomor 34-K/PM.I-02/AD/II/2019 | 70 |
| 3. Analisa putusan | 77 |
| B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Perkawinan Tanpa Izin Dari Isteri Pertama Dalam Putusan Perkara Nomor 14-K/PM.I-01/AD/I/2016 dan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/II/ 2019 | 80 |
| 1. Analisis Putusan | 86 |

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN 98

B. SARAN100

DAFTAR PUSTAKA 101

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap TNI yang Melakukan Perkawinan Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan Nomor 14-K/PM.I-01/AD/I/2016 dan Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/II/2019)**”. Dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan) namun dalam suatu perkawinan seorang pria dapat mempunyai lebih dari seorang istri atas izin pengadilan maupun izin dari sorang istri. Tapi seringkali ditemui seorang suami melakukan pernikahan kedua tanpa adanya izin terlebih dahulu baik dari pengadilan maupun dari istri pertama. Adapun rumusan masalah yang akan di bahas adalah 1) Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap TNI yang Melakukan Perkawinan Tanpa Izin Istri Pertaman dan 2) Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan perkawinan tanpa izin dari isteri pertama dalam putusan perkara Nomor 14-K/PM.I-01/AD/I /2016 dan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/II/2019. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa sebuah perkawinan yang lakukan tanpa adanya izin dari istri pertama terlebih dahulu merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHP. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa pada putusan Nomor 14-K/PM.I-01/AD/I /2016 berupa pidana pokok 8 (delapan) bulan penjara dengan pidana tambahan di pecat dari dinas Militer AD pada dan pada putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/II/2019 berupa pidana pokok 9 (Sembilan) bulan penjara. Dan pertanggungjawaban pidana yang di jatuhkan terhadap dua putusan tersebut dipandang adil karena sebelum hakim memutuskan perkara tersebut terlebih dahulu dilihat hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Kata Kunci : *Anggota Militer, Perkawinan Tanpa Izin, Pertanggungjawaban Pidana*

Pembimbing Utama,




Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan tentang Pemahaman mengenai hukum terus berkembang dari masa ke masa. Perkembangan hukum itu sendiri tidak lepas dari permasalahan hukum. Sehingga permasalahan hukum itu seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam arus perkembangan hukum.¹ Begitupun dengan keinginan manusia untuk mencari pasangan hidupnya dalam hal ini merupakan suatu yang alami dan manusiawi sebab ketika seorang beranjak dewasa maka mereka akan mencari pasangan hidupnya. Dengan adanya kebutuhan seorang untuk memiliki pasangan hidupnya, dan hal ini sebanding lurus semakin tingginya angka kejahatan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan, karna idealnya perkawinan itu dilangsungkan dengan sebaik mungkin dan mengikuti aturan yang ada, baik itu hukum kebiasaan (hukum adat), hukum agama hingga hukum Negara, sebab perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dan pada akhirnya akan mempersatukan dua keluarga.

¹ Theresia Anita Christiani, *Studi Hukum Berdasarkan Perkembangan Paradigma Pemikiran Hukum Menuju Metode Holistik*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Oktober 2008, Volume 26 No. 4, hlm. 347, Diakses pada: <http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/viewFile/1132/1099>, Pada Tanggal 20 September 2019, Pukul 20:36.

Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 yang menyebutkan pengertian sebagai berikut :

*“perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*²

Sedangkang sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 2 yaitu :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang.³ tetapi ada satu hal yang tidak boleh terlewatkan, sebuah perkawinan haruslah tercatat karena pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga, selain itu perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami , isteri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 9

³*ibid*, hlm. 10.

perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya.⁴ Sebab perkawinan yang tidak terdaftar berarti perkawinan tersebut tidak di akui oleh Negara secara administratif tetapi perkawinan itu tetap ada tanpa adanya pengakuan oleh Negara atas perkawinan tersebut.

Sebelum berlaku Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana telah mengalami Perubahan Atas menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 , seorang pria beragama islam di Indonesia dapat kawin sampai dengan empat orang istri, yang berarti bahwa adanya perkawinan lebih dari empat kali itu barulah akan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana. Akan tetapi sesudah keluarnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia itu tidak diperbolehkan lagi kawin lebih dari seorang bersama-sama, kecuali jika kalau perkawinan itu ada izin berupa keputusan Pengadilan Negeri setempat.⁵ Namun, ketika dalam suatu kehidupan perkawinan itu diisi dengan banyak kebohongan dan tidak adanya rasa kebersamaan, kasih sayang dan harga-menghargai maka akan terciptalah suatu pertengkaran yang bisa mengakibatkan banyak hal, baik itu pertengkaran, perceraian dan bahkan poligami. Dalam Antropologi Sosial, poligami merupakan praktik pernikahan

⁴ Liky Faizal, *Akibat hukum Pencatatan Perkawinan*, Diakses pada: [https:// media. neteli. com/media/publications/58206-ID-akibat-hukum-pencatatan-perkawinan.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/58206-ID-akibat-hukum-pencatatan-perkawinan.pdf), Pada Tanggal 17 Oktober 2019, Pukul 11:57.

⁵ Wiratni Ahmadi, *Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Pro Justitia, Oktober 2008, Volume 26 No.4, hlm. 371, Diakses pada : <http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/viewFile/1094/1061>, Pada Tanggal 25 Oktober 2019, Pukul 23: 05.

kepada lebih dari satu suami atau isteri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan).⁶

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana ditengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksud dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada khawatir akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat.⁷ Hukum yang diyakini sebagai alat untuk memberikan keseimbangan dan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸ Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan dalam apabila terjadi kejahatan didalam masyarakat. Belum dianggap sebagai kejahatan jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam hukum pidana (KUHPidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut sehingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum. Guna mencapai kepastian, hukum pidana juga diupayakan untuk mencapai kesebandingan hukum. Dalam KUHPidana pada Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi:

*“Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”.*⁹

⁶ Wikipedia, *Poligami*, Diakses Pada: <https://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>, Pada Tanggal 25 Oktober 2019, Pukul 23:02.

⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Rangkang Education, 2012), hlm. 1.

⁸ Nur Hadian Syah, *Peran dan Fungsi Hukum*, Diakses pada: <https://www.kompasiana.com/nurhadiansyah0650/5baf1e96bde575344f392483/peran-dan-fungsi-hukum?page=all>, Pada Tanggal 26 September 2019, Pukul 20:36.

⁹ R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,(Bogor :Politeia, 1995), hlm. 27.

Dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami atau sering disebut juga dengan asas monogami.¹⁰ Tapi seringkali ditemui seorang suami melakukan pernikahan kedua tanpa persetujuan istri dan izin dari pengadilan. Terhadap seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu dikenal dengan istilah poligami. Kenyataan bahwa kebanyakan dari seorang perempuan tidak menghendaki suaminya mempunyai istri lain dan begitu pula para wanita yang beragama islam. Walaupun dalam ajaran islam seorang suami diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu, tentu dengan syarat-syarat tertentu yang tak gampang seperti harus mendapat persetujuan istri, dan asalkan suami dapat berlaku seadil mungkin terhadap istri-istrinya. Ini berarti bahwa kepada masing-masing istri harus diberikan nafkah yang pantas.¹¹

Saat ini kejahatan semakin hari semakin bertambah, baik itu dari segi kualitas (jenis poligaminya) maupun dari segi kuantitasnya (jumlah pelaku poligami). Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, tingkat perceraian keluarga Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat. Pasca reformasi politik di Indonesia tahun 1998, tingkat perceraian keluarga Indonesia terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Data perceraian tahun 2016 misalnya, angka perceraian mencapai 19,9% dari 1,8 juta peristiwa. Sementara data pada tahun 2017, angkanya mencapai 18,8% dari 1,9 juta

¹⁰ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang : PT. Rambang Palembang, 2006), hlm. 43.

¹¹ *Ibid*, hlm. 44.

peristiwa. Berdasarkan data yang ada, faktor penyebab perceraian diantaranya adalah masalah ekonomi, perselingkuhan (ketidaksetiaan), problem kesehatan, perbedaan prinsip dalam pengelolaan keluarga, kesenjangan sosial, bahkan perbedaan dalam pilihan politik.¹² Salah satu penyebab besarnya angka perceraian di Indonesia yakni disebabkan oleh perselingkuhan, dari perselingkuhan inilah dapat terjadinya poligami itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab perceraian terjadi dikarenakan adanya poligami.

Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Situasi dan kondisi yang sedemikian rupa inilah, kiranya kejahatan yang terjadi dapat diperhatikan lebih serius lagi baik dari aparat yang berwenang maupun partisipasi masyarakat, maupun secara operasional didalam penyelesaiannya belumlah memuaskan.¹³ Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa seorang laki-laki boleh melakukan perkawinan poligami dengan syarat-syarat antara lain :¹⁴

- a. Adanya persetujuan isteri atau isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

¹² Kementerian Agama, *Mencegah Badai Keluarga Indonesia*, Diakses pada: <https://kemenag.go.id/berita/read/507618>, Pada Tanggal 20 Oktober 2019, Pukul 22:03.

¹³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 1.

¹⁴ Hukumonline.com, *Prosedur Poligami yang Sah*, Diakses pada: [c/ klinik / detail / ulasan / lt5136cbfaaeef9 /prosedur- poligami- yang- sah /](http://c/klinik/detail/ulasan/lt5136cbfaaeef9/prosedur-poligami-yang-sah/), Pada Tanggal: 17 Oktober 2019, Pukul 13:32.

Seperti warga Negara lainnya, maupun anggota TNI yang akan mengadakan pernikahan dan perceraian tunduk pada hukum nasional (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Namun bagi anggota TNI AD yang memiliki struktur organisasi sendiri, selain tunduk pada ketentuan atas, harus tunduk pula pada peraturan-peraturan internal TNI yang tertuang dalam peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit. Sesuai dengan ketentuan hukum nasional bahwasannya jika anggota TNI akan melakukan pernikahan lagi maka harus ada izin terlebih dahulu dari istri pertama.¹⁵ Jika seseorang yang melakukan perkawinan tanpa ada Izin dari istri pertama dan tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan poligami maka dapat di tuntutan dengan Pasal 279 KUHP menyatakan :

“bahwa barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, atau barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.¹⁶

Setiap orang yang melakukan perkawinan poligami tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dapat dituntut menurut Pasal 279 KUHPidana. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam

¹⁵ Nindya Wulandari dkk, Skripsi: *Proses Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI AD ditinjau dari Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Nikah Cerai TNI AD (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1684/PDT.G/2011/PA.CBN dan Nomor 153/PDT.G/2012/PA.SRG)*, (Jakarta : UI, 2013), hlm. 1, Diakses pada: <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S53283-nindya%20wulandari>, Pada Tanggal 25 Oktober 2019, Pukul 23: 10.

¹⁶ R. Susilo, *Op.cit*, hlm. 203.

melainkan tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum,¹⁷ hal yang penting dilakukan adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada masyarakat maupun anggota TNI dan kepada terpidana sendiri agar tidak melakukan kejahatan lagi dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat. Adapun usaha yang dilakukan untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut, namun sering kali usaha yang dilakukan tidak berhasil. Sehingga usaha yang dilakukan tersebut hanya menekan atau mengurangi terjadinya kejahatan.

Adapun pernikahan yang kedua kalinya atau keberapa kalinya sering mengalami permasalahan di dalam masyarakat, sehingga dapat terkena sanksi Hukum Pidana. Adapun beberapa contoh kasus perkawinan tanpa izin istri pertama yang dilakukan oleh anggota TNI.

Kasus posisi 1:

Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata Khusus NAD Gelombang Idi Rindam II/Sriwijaya Palembang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 112/Raider selama 6 (enam) bulan, pada tahun 2006 ditugaskan di Kodim 0111/Pidie selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Kodim 0106/Ateng selama 6 (enam) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM. Pada tanggal 28 Oktober 2006 terdakwa telah menikah dengan Sdri. Hairani

¹⁷ M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Fundamental*, (Palembang : Unsri Press, 2013), hlm. 51.

(tidak secara kedinasan) di rumah orang tua Saksi a.n. Sdr. Sulaiman di Jl. Mess Time Ruang, Desa Kemili, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah, dari pernikahan tersebut antara Terdakwa dan Sdri. Hairani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan. Pada tahun 2009 Terdakwa mengajukan nikah sah di Satuan Yonif 114/SM yang saat itu dijabat oleh Letkol Inf Muhammad Hasan, dengan surat ijin nikah, sehingga pada tahun 2010 Terdakwa melengkapi surat nikah Terdakwa dengan Sdri. Hairani dari KUA Pintu Pintu Rmie Gayo, Kab. Bener Meriah, namun sampai sekarang Sdri. Hairani belum memiliki Kartu Penunjukan Istri (KPI). Sejak tahun 2011 lewat jejaring sosial Facebook, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Triningsih. Pada bulan Januari tahun 2014 Terdakwa bertemu dengan Sdri. Triningsih di Desa Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, selanjutnya Terdakwa meminta nomor HP milik Sdri. Triningsih. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdri. Triningsih sering berkomunikasi lewat HP sehingga pertemanan Terdakwa dan Sdri. Triningsih menjadi lebih intim. Pada awalnya Terdakwa mengaku lajang disaat menjalin hubungan cinta dengan Sdri. Triningsih, kemudian pada bulan Maret 2014, Terdakwa mengutarakan isi hati Terdakwa kepada Sdri. Triningsih dengan mengatakan cinta kepada Sdri. Triningsih namun saat itu Sdri. Triningsih tidak menjawab, tetapi karena sering bertemu akhirnya Terdakwa dan Sdri. Triningsih menjalin hubungan cinta. Pada bulan Mei 2014, Saat itu istri sah Terdakwa (Hairani) melihat Triningsih berada di dalam mobil Terdakwa yang sedang diparkir di pinggir jalan Desa Lampahan, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah, sehingga Hairani selaku istri sah

terdakwa merasa emosi karena pengakuan Terdakwa tidak lagi menjalin hubungan dengan perempuan lain maka Hairani melakukan penganiayaan terhadap Triningsih dengan cara menarik paksa rambut Triningsih, sambil mengatakan “Kau merebut suami orang”. Setelah mengetahui Terdakwa menjalin hubungan cinta dengan Triningsih, maka pada bulan Juni 2014 Hairani bersama dengan anak Terdakwa pulang ke rumah orang tua Hairani. Pada bulan Nopember 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Simpang Empat Desa Lampahan Barat, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener meriah, Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali dengan Triningsih yang didasari suka sama suka, dengan janji Terdakwa akan menikahinya secara siri sambil menunggu perceraian antara Terdakwa dengan istri sahnya, seminggu kemudian Terdakwa dan Triningsih melakukan persetubuhan kembali sehingga mengakibatkan Triningsih hamil. Pada bulan Januari 2015 Terdakwa menikahi Triningsih secara siri di rumah orang tua Triningsih, di Desa Muyang Kute Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, yang menikahkan Terdakwa dengan Triningsih adalah abang kandung Triningsih a.n. Sdr. Firman, kemudian disaksikan dari pihak Terdakwa a.n. Sdr. Dedi Herman dan Sdr. Muhammad Fitriansyah, sedangkan dari pihak Triningsih disaksikan oleh ayah dan ibu kadndungnya, Sdr. Sugeng Widodo, Sdr. Julianto dengan mas kawin (mahar) berupa gelang emas seberat 10 gram dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Triningsih, tidak dilengkapi surat-surat yang dikeluarkan oleh KUA, karena status Terdakwa masih

suami Hairani, setelah Terdakwa menikah dengan Triningsih, Terdakwa tinggal serumah dengan Triningsih di Desa Kuta Kering, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, kemudian pada bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 pindah ke rumah kontrakan di Desa Lampahan, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah, dari pernikahan Terdakwa dengan Triningsih telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 3 Agustus 2015. selama Terdakwa menikah dengan Triningsih, maka Hairani selaku istri sah terdakwa tinggal dengan orang tuanya di Desa Puja Mulia, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah dan Terdakwa tidak lagi menafkahnya baik lahir maupun bathin, namun setiap bulannya ada mengirimkan uang tidak lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk kebutuhan hidup Hairani bersama anak-anaknya, sejak bulan Juni 2015 Terdakwa tidak lagi memberikan uang gaji kepada Hairani. Pada tanggal 3 Desember 2014, Terdakwa ada menyuruh Hairani untuk menandatangani surat kesepakatan bersama yang isinya berbunyi, pertama berpisah selamanya, yang kedua apabila pihak pertama (Terdakwa) ingin menikah maka pihak kedua (Hairani) tidak keberatan, yang ketiga apabila pihak kedua (Hairani) ingin menikah maka pihak pertama (Terdakwa) tidak keberatan, yang keempat tidak mengikat orang lain, surat pernyataan ini Terdakwa buat dengan tujuan agar status Hairani menjadi jelas dan adanya keinginan Terdakwa menikahi Triningsi, kemudian Terdakwa berjanji akan mengurus perceraian dengan syarat Hairani harus bersedia menandatangani surat kesepakatan tersebut, akan tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengurus perceraian antara Terdakwa dan Hairani baik secara agama maupun

kedinasan. karena posisi Hairani sebagai istri sah Terdakwa belum diceraikan baik secara hukum agama maupun hukum Negara, maka tindakan yang Hairani lakukan setelah mengetahui Terdakwa menikahi Triningsi, yaitu melaporkan Terdakwa ke kantor Subdenpom IM/1-5, guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain menikah siri dengan Triningsi, sebelumnya Terdakwa pernah juga menikah siri pada tahun 2007 dengan Sdri. Rifa Fadiyah (tidak diperiksa) di rumah orang tuanya di Desa Lukup Badak, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah dan yang menikahkan orang tua Sdri. Rifa Fadiyah, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa menceraikan Sdri. Rifa Fadiyah, kemudian Terdakwa dan Hairani rujuk kembali. Pada bulan Januari 2015, Terdakwa telah menikah untuk ketiga kalinya dengan Sdri. Triningsih di Desa Mulyang Kute Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah dan Terdakwa mengetahui bahwa pernikahan yang pertama dengan Sdri. Hairani merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk menikah dengan Sdri. Triningsih. Dalam perkara ini pasal yang dikenakan terhadap terdakwa yakni pasal Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Kasus posisi 2:

Bahwa Terdakwa masuk dinas Militer TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK (prajurit karier) di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudse 8 Sidoarjo Jawa Timur. Pada tahun 1996 Terdakwa berkenalan dengan Theresia Yuli, kemudian

pada tanggal 1 Agustus 1996 Terdakwa dan Theresia Yuli menikah di Perumahan Sukorejo Indah Kel. Sukorejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri dibuktikan dengan Buku Akta Nikah, menurut ketentuan kedinasan TNI dan tercatat di KUA Kec. Gampengrejo Kab. Kediri, Theresia Yuli tercatat dikesatuan sebagai istri Terdakwa berdasarkan Kartu Penunjukan Istri (KPI), kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Theresia Yuli harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berusia 22 (dua puluh dua) tahun yang diberi nama Friska Larasati. Pada tahun 2011, Terdakwa pindah tugas ke Kodam I/BB dan ditempatkan di Kodim 0212/TS yang terletak di Desa Hutaraja Lamo, Kec. Sosa, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara namun Theresia Yuli selaku istri sah Terdakwa tidak ikut mendampingi dengan alasan kesehatan Theresia Yuli yang tidak mendukung serta mengurus ibu kandungnya yang telah lanjut usia. Pada bulan Juni 2014, Terdakwa berkenalan dengan Dewi Rantauly Br Tobing yang berstatus janda 2 (dua) anak di Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Dewi Rantauly Br Tobing menjalin hubungan asmara. Pada tanggal 13 Juni 2015, Terdakwa dan Dewi Rantauly Br Tobing menikah siri menurut agama Islam di Desa Gunung Melayu Selatan Kab. Labuhan Batu Utara tanpa ijin dari Theresia Yuli selaku istri sah Terdakwa maupun dari kesatuan Terdakwa. Dalam perkara ini pasal yang dikenakan terhadap terdakwa yakni pasal Pasal 279 ayat (1) ke-1KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan pada kasus ini telah

diputus oleh Pengadilan Militer Medan dengan putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Berdasarkan kasus diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tindak pidana yang berhubungan dengan perkawinan tanpa izin istri pertama dengan bahan kajian dan penelitian putusan Pengadilan, maka dengan demikian penulis menarik judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TNI YANG MELAKUKAN PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI PERTAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 14-K/PM.I-01/AD/I/2016 DAN PUTUSAN NOMOR 34–K/PM.I-02/AD/II/ 2019).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap TNI yang Melakukan Perkawinan Tanpa Izin Istri Pertama ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan perkawinan tanpa izin dari isteri pertama dalam putusan perkara Nomor 14-K/PM.I-01/AD/I/2016 dan Nomor 34–K/PM.I-02 /AD/II/2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap TNI yang melakukan perkawinan tanpa izin istri pertama menurut hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan perkawinan tanpa izin dari isteri pertama dalam putusan perkara Nomor 14-K / PM.I-01 / AD / I /2016 dan Nomor 34 – K / PM.I-02 /AD / II / 2019.

D. Manfaat Penelitian

Bahwasanya setiap karya ilmiah yang ditulis dapat mempunyai manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat luas, bagitupula dengan penulisan skripsi ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat. Skripsi ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan dalam perkembangan ilmu hukum dan dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap TNI yang melakukan perkawinan tanpa izin istri pertama.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperluas informasi dan pengetahuan maupun dapat dijadikan sebagai rujukan terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap TNI yang melakukan perkawinan tanpa izin istri pertama menurut hukum positif Indonesia

E. Ruang Lingkup

Pada skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan sesuai dengan judul yakni “pertanggungjawaban pidana terhadap TNI yang melakukan perkawinan tanpa izin istri pertama” yaitu berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku yang merupakan anggota Militer/TNI yang melakukan perkawinan tanpa adanya izin dari istri pertama atau perkawinan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari istri pertama.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis untuk memberikan landasan yang mantap, konsep di dalam penelitian hukum seyogyanya mempergunakan landasan atau kerangka teoritik.¹⁸

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Edisi pertama, Cetakan ketujuh, (Jakarta : PT. Raja Grafinda Persada, 2003), hlm. 9.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu hukuman tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).¹⁹ Roeslan Saleh mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatannya. Roeslan Saleh juga menyatakan penulis-penulis pada umumnya tidak membicarakan konsepsi pertanggungjawaban pidana, karena mereka dalam analisisnya atas konsepsi pertanggungjawaban pidana dengan mengambil kesimpulan bahwa orang yang orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan “kehendak bebas”. Mereka tidaklah membicarakan konsepsi pertanggungjawaban pidana melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggungjawab, sehingga dipandang perlu adanya pertanggungjawaban pidana.²⁰

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*). Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental

¹⁹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, cet. 3 (Jakarta : Kompas, 2012), shlm. 56.

²⁰ *Ibid*, hlm. 79.

hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabannya perbuatan seseorang, diletakan di dalam konsep/dasar terbuiktinya unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini artinya pertanggungjawaban pidana diletakatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²¹ Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang maka orang tersebut dapat dicela. Tolak ukur untuk menentukan adanya kesalahan dapat dicela. Tolak ukur untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus dipenuhi beberapa unsur, antara lain:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk kesengajaan, dan
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.²²

Ketentuan umum KUHP tersebut mengatur bahwa seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana apabila ia melakukan suatu tindakan yang terlarang (*diharuskan*), dimana tindakan tersebut adalah melawan hukum

²¹ M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil, *Op.cit*, hlm. 193.

²² Widyono Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Edisi Pertama, Cetakan kedua, (Bandung : PT. Alumni, 2013) hlm. 85.

dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar.²³

2. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi. Predikat sebagai wakil tuhan sangat pantas disematkan ke pundak seorang hakim karena di tangan dialah nasib dan nyawa manusia ditentukan. Kekuasaan hakim yang merdeka (*the independence of judiciary*) merupakan salah satu ciri terpenting setiap negara hukum yang demokratis. Tidak ada Negara yang disebut demokratis tanpa praktek kekuasaan kehakiman yang merdeka.²⁴ Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek yaitu :²⁵

1. Kesalahan pelaku tindak pidana.
2. Motif dan tujuna melakukannya suatu tindak pidana.
3. Cara melakukan tindak pidana.
4. Sikap batin pelaku tindak pidana.
5. Riwayat hidup dan sosial ekonomi.

²³ *Ibid.*

²⁴ Josef M. Monteiro, *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justisia, April 2007, Volume 25 No.2, hlm. 130. Diakses pada: <http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1092/1059>, Pada Tanggal 29 Agustus 2019, Pukul 22:49.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum), kebenaran filosofis (keadilan) dan sosiologis (kemasyarakatan).²⁶ Seorang Hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Penjatuan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas (merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan (merupakan asas kemanusiaan).²⁷ Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan suatu putusan yang sangat dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan putusan hakim inilah pihak-pihak yang bersengketa akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang sedang mereka hadapi.²⁸

²⁶ Pinterpolitik.com, *Waduh, Pengadil Tidak Adil!*, Diakses pada: <https://pinterpolitik.com/pengadil-tidak-adil/>, Pada Tanggal 17 Oktober 2019, Pukul 13:46.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 94.

²⁸ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cetakan pertama, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 124.

G. Metode Penelitian

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.²⁹ Pada dasarnya metode penelitian hukum itu dapat dibedakan secara umum dalam dua kategori saja yaitu doktrinal dan non-doktrinal.³⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang dipakai di dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam konsep normatif ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga yang berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim memutuskan perkara suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Setiap penelitian hukum yang berdasarkan hukum sebagai norma ini dapatlah disebut sebagai penelitian normatif atau doktrinal.³¹

Sebagai penelitian hukum normatif yang dikenal juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*)

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi kesatu, cetakan kelima (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 47.

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kelima, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hlm. 35.

³¹ *Ibid*, hlm. 34.

atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Karena penelitian hukum normatif menggunakan sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri data bahan hukum primer, data bahan hukum sekunder , atau data bahan hukum tersier.³²

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) peneliti perlu memahami hirarki, dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³³ Pendekatan ini dilakukan dengan

³² Amirudding dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, edisi pertama, cetakan keenam, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 118.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 137.

menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.³⁴

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu untuk dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Oleh karena itu pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada dictum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.³⁵ Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³⁶

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

a. Jenis Bahan Hukum

³⁴ Saiful Anam & Partners, *Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, Diakses pada: <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, Pada Tanggal 17 Oktober 2019, Pukul 14: 18.

³⁵ *Ibid*, hlm. 159.

³⁶Ngobrolinhukum, *Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Diakses pada: <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, Pada Tanggal 17 Oktober 2019, Pukul 14:30.

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah.³⁷

b. Sumber Bahan Hukum

Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja. Data sekunder ini diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library reseach*).³⁸ Data sekunder dibedakan menjadi tiga golongan, yakni :³⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat,⁴⁰ yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan skripsi ini, seperti :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm. 25.

³⁸ Gurupendidikan.com, *Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli*, Diakses pada: <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>, Pada Tanggal: 17 Oktober 2019, Pukul 17:43.

³⁹ *Ibid*, hlm. 33.

⁴⁰ Amirudding dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 31.

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. Putusan Pengadilan Militer Banda Aceh Nomor 14-K / PM.I-01 / AD / I /2016.
7. Putusan Pengadilan Militer Medan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.⁴¹ Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan skripsi ini meliputi :

1. Buku-buku ilmiah dibidang hukum
2. Makalah-makalah
3. Jurnal Ilmiah
4. Artikel Ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti :⁴²

1. kamus Besar Bahasa Indonesia
2. kamus Hukum

⁴¹ *Ibid*, hlm. 32.

⁴² Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm. 117.

3. Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴³ Pengumpulan bahan hukum ini berguna untuk mendapatkan landasan teoritis dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap TNI yang melakukan perkawinan tanpa izin istri pertama.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti melakukan penelitian.⁴⁴ Metode analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian menggunakan premis minor (pernyataan yang bersifat khusus), dari kedua premis tersebut akan dapat ditarik sebuah kesimpulan (*conclusion*).⁴⁵ Analisis dengan melakukan telaan pada kasus-kasus yang

⁴³ Amirudding dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 68.

⁴⁴ Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm. 66.

⁴⁵ Gurupendidikan.com, *Silogisme : Pengertian, Contoh, Hukum, Macam, Dan Aturan Silogisme*, Diakses dari: <https://www.gurupendidikan.co.id/silogisme/>, Pada Tanggal 15 oktober 2019, Pukul 20;47.

berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu :

1. Putusan Pengadilan Militer Banda Aceh Nomor 14-K/PM.I-01/AD/I/2016.
 2. Putusan Pengadilan Militer Medan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019.
6. Teknik penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode induktif sebagai pegangan utama.⁴⁶ Suatu metode yang menarik suatu kesimpulan dimulai dari hal yang khusus menuju hal yang umum.

⁴⁶ Amirudding dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 166.

Daftar Pustaka

A. Buku :

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademik Pressindo.
- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education.
- Amirudding dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. edisi pertama. cetakan keenam. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ashshofa Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. cetakan kelima. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edisi kesatu. cetakan kelima. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertaanggungjawaban Pidana Perkebangan dan Penerapan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawian Indonesia*. Bandung,:Mandar Maju.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Cetakan ketiga. Jakarta : Kompas.
- KN. Sofyan Hasan. 2018. *Hukum Keluarga dalam Islam*. Malang: Setara Press.

- Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Keempat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2009. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik korupsi (UU Nomor 20 Tahun 2001)*. Cetakan kedua. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. cetakan pertama. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb. 2013. *Hukum Pidana Fundamental*. Palembang : Unsri Press.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata dan Pengadilan Agama*. cetaka keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Edisi pertama. Cetakan ketujuh. Jakarta : PT. Raja Grafinda Persada.
- Soenarto Soerodibroto. 2007. *KUHP Dan KUHP*. Edisi Kelima. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- _____. 2009. *Kamus Hukum*. Cetakan keenam. Jakarta: Rineka Cipta.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2009. *Kriminolog*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang : PT. Rambang Palembang.
- Widyo Pramono. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*. Edisi Pertama. cetakan kedua. Bandung : PT. Alumni.

Zainal Abidin Abubakar. 1993. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam lingkungan Pengadilan Agama*. Cetakan ketiga. Jaakarta: Yayasan ALHikmah.

B. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/11/ VII/ 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit.

C. Putusan :

Putusan Pengadilan Militer Nomor 17-K/PM.II-09/AD/ II/2018.

Putusan Pengadilan Militer Nomor 34–K/PM.I-02 /AD/ II/2019.

D. Jurnal :

Josef M. Monteiro. 2007. *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum Pro Justitia. Volume 25 No.2. April : 130.

Muhammad Yusuf Siregar. 2017. *sanksi pidana terhadap perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan istri pertama*. Jurnal Ilmiah “Advokasi”. Volume 05 Nomor 01. Maret: 55.

Theresia Anita Christiani. 2008. *Studi Hukum Berdasarkan Perkembangan Paradigma Pemikiran Hukum Menuju Metode Holistik*. Jurnal Hukum Pro Justitia. Volume 26 No. 4. Oktober: 347.

Rijal Imanullah. 2016. *Poligami dalam Hukum Islam Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vol XV No. 1. Juni: 110.

Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo. 2015. *Kepatian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Terhadap Perkara Anak*. Jurnal Yudisial. Volume 8 Nomor 3. Desember: 251

Wiratni Ahmadi. 2008. *Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Pro Justitia. Volume 26 No.4. Oktober: 371.

E. Skripsi:

Nindya Wulandari dkk. Skripsi: *Proses Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI AD ditinjau dari Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Nikah Cerai TNI AD (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1684/PDT.G/2011/PA.CBN dan Nomor 153/PDT.G/2012/PA.SRG)*, (Jakarta : UI. 2013). hlm. 1.

F. Internet :

Gurupendidikan.com. *Silogisme : Pengertian, Contoh, Hukum, Macam, Dan Aturan Silogisme*. Diakses dari: <https://www.gurupendidikan.co.id/silogisme/>. Pada Tanggal 15 Oktober 2019. Pukul 20;47.

_____. *Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli*, Diakses pada: <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>. Pada Tanggal: 17 Oktober 2019. Pukul 17:43.

[https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/dilmil-i-01-banda Aceh](https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/dilmil-i-01-banda-Aceh).

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/dilmil-i-02-medan>.

Hukumonline.com. *Prosedur Poligami yang Sah*. Diakses dari: c/ klinik / detail / ulasan / lt5136cbfaeef9 / prosedur- poligami- yang- sah /. Pada Tanggal : 17 Oktober 2019. Pukul 13:32.

Kementrian Agama. *Mencegah Badai Keluarga Indonesia*. Diakses pada: <https://kemenag.go.id/berita/read/507618>. Pada Tanggal 20 Oktober 2019. Pukul 22:03.

Liky Faizal. *Akibat hukum Pencatatan Perkawinan*. Diakses pada: [https:// media.neliti.com/media/publications/58206-ID-akibat-hukum-pencatatan-perkawinan. pdf](https://media.neliti.com/media/publications/58206-ID-akibat-hukum-pencatatan-perkawinan.pdf). Pada Tanggal 17 Oktober 2019. Pukul 11:57.

Ngobrolinhukum. *Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. Diakses pada: [https:// ngobrolinhukum. wordpress. com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/](https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/). Pada Tanggal 17 Oktober 2019. Pukul 14:30.

Nur Hadian Syah. *Peran dan Fungsi Hukum*. Diakses pada: <https://www.kompasiana.com/nurhadiansyah0650/5baf1e96bde575344f392483/peran-dan-fungsi-hukum?page=all>. Pada Tanggal 26 September 2019. Pukul 20:36.

Pinterpolitik.com. *Waduh, Pengadil Tidak Adil!*. Diakses pada: [https://pinterpolitik. com/pengadil-tidak-adil/](https://pinterpolitik.com/pengadil-tidak-adil/), Pada Tanggal 17 Oktober 2019. Pukul 13:46.

Saiful Anam & Partners. *Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*. Diakses pada: [https://www. saplaw. top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/). Pada Tanggal 17 Oktober 2019. Pukul 14: 18.

Wikipedia. *Poligami*. Diakses Pada: <https://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>. Pada Tanggal 25 Oktober 2019. Pukul 23:02.